

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK DI BAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA ABORSI

A. Anak di Bawah Umur

Anak mempunyai perlindungan dalam segala aspek kehidupan, terlihat dari ketentuan perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang ini yang mendefinisikan anak sebagai individu yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk janin yang masih ada di dalam kandungan, sehingga perlindungan hukum juga diberikan kepada anak yang belum lahir. Akan tetapi, dewasa ini tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tentunya mempunyai pengertian dan batasan umur yang berbeda karena statusnya sebagai anak yang belum dewasa mengharuskan adanya pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan mereka. Faktor pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah hukum yang diambil.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.⁴¹ Dalam konteks Pasal 40 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah diduga, dituduh, atau diakui telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hukum Pidana.⁴²

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam kategori sebagai anak yang berada dalam situasi khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sering kali

⁴¹ Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

⁴² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 113.

mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, mengalami kekerasan secara rutin, berada jauh di luar lingkungan keluarga, sehingga tidak mendapatkan pengawasan penuh dan membutuhkan perlindungan dan rasa aman.⁴³ Terlihat jelas bahwa peran orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk membina dan memberikan rasa keamanan unruk anak demikian dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.

1. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*), hak anak diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), mencakup hak anak yang meliputi hak untuk mempertahankan hidupnya (*the rights of life*), melestarikan kehidupannya, serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling baik dan perawatan yang sesuai sebagaimana mestinya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang mencakup hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta hak atas perawatan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), menurut Konvensi Hak Anak melibatkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal dan non-formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka.

⁴³ Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur*, Lex et Societatis, Vol. 2 No. 6, 2014, hal. 17.

⁴⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan SPPA di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishig, 2011), hal. 25

- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak menyampaikan pendapatnya tentang semua hal yang berdampak pada kehidupan mereka, memastikan bahwa anak dapat terlibat tanpa adanya kendala dari orang lain (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak di Indonesia diuraikan secara keseluruhan dalam Pasal 4 hingga Pasal 18, mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Seluruh anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh kembang, dapat terlibat sesuai dengan nilai dan martabatnya sebagai manusia, juga berhak memperoleh perlindungan dari segala kejahatan dan diskriminasi sosial.
- b. Seluruh anak memiliki hak untuk memiliki nama yang bertujuan sebagai tanda pengenal diri dan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka.
- c. Seluruh anak mempunyai hak dalam menjalankan ibadah sesuai dengan amanya dan mengembangkan pemikirannya berdasarkan kapasitas intelegensi dengan arahan orang tua.
- d. Seluruh anak memiliki hak untuk mengenal orang tua, dibimbing, dirawat oleh orang tua, atau pihak lain jika tidak mampu dalam memastikan perkembangan dan kesejahteraan anak.
- e. Seluruh anak mempunyai hak dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan medis dan perlindungan sosial yang dapat mencakup kebutuhan jasmani, rohani, psikologis dan kesejahteraan sosial.
- f. Seluruh anak mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan ketertarikan dan potensi mereka.
- g. Seluruh anak mempunyai hak untuk mengungkapkan sesuatu dan dihormati pandangannya, serta memperoleh, menggali, membagikan

⁴⁵ Ibid

informasi berdasarkan kemampuan intelektualnya untuk mendukung perkembangan diri mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika.

- h. Seluruh anak memiliki hak dalam waktu istirahat dan mengoptimalkan waktu senggang untuk bersosialisasi dengan teman seumurnya, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mengeksplorasi hobi dan bakat.
- i. Seluruh anak disabilitas memiliki hak untuk menerima program penyembuhan atau pemulihan, dukungan sosial, dan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- j. Seluruh anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali/pihak lain mempunyai hak untuk memperoleh jaminan pengawasan untuk melindunginya dari tindakan diskriminatif, pengabaian, penyiksaan, ketidaksetaraan dan perlakuan yang tidak semestinya.
- k. Seluruh anak memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari segala bentuk eksploitasi yang berkaitan dengan politik, partisipasi dalam perang bersenjata, huru-hara sosial, insiden kekerasan, dan keterlibatan dalam suatu pertempuran.
- l. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh keamanan dari target penindasan, penyiksaan berat dan sanksi yang kejam atau tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
- m. Dalam hal menangkap, menahan, dan menghukum penjara terhadap seorang anak hanya diperbolehkan apabila mengacu pada ketentuan regulasi yang ada dan harus dijadikan sebagai langkah terakhir setelah semua opsi lain dipertimbangkan.
- n. Seluruh anak yang mengalami pembatasan dalam memperoleh haknya mempunyai hak untuk diberikan perlakuan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, ditempatkan di ruang khusus untuk anak-anak, berhak atas akses terhadap bantuan hukum dan dukungan lain.
- o. Seluruh anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, sebagai pihak yang mengalami dan yang bertanggung jawab, atau yang berhadapan dengan sistem peradilan memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka sebagai perlindungan privasi.

Selain itu menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang dalam perkara kenakalan anak memiliki usia 8 (delapan) tahun atau lebih namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini mengatur bahwa batas usia untuk anak nakal yang dapat dibawa ke proses persidangan anak adalah mereka yang berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun hingga kurang dari usia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.

Berdasarkan pendapat para ahli pembatasan usia berapa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu menurut Bisma Siregar, di lingkungan masyarakat telah memiliki hukum tertulis dengan digunakannya batasan usia seperti 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun atau usia tertentu yang ditetapkan untuk membedakan antara anak dan dewasa, di mana pada usia tersebut seseorang tidak lagi tergolong dalam kategori anak.⁴⁶ Selanjutnya, Menurut Sugiri, seperti yang dikutip pada buku ciptaan Maudi Gultom, menyatakan bahwa: apabila seseorang masih dikategorikan sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangannya belum selesai, sehingga status kedewasaan baru tercapai bila setelah pertumbuhan dan perkembangan tersebut telah selesai yang biasanya terjadi pada usia 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk pria, menandai peralihan dari anak ke dewasa.⁴⁷

Dari berbagai definisi dan batasan usia anak yang telah disebutkan, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan. Dalam hal ini untuk menghindari masalah yang mungkin timbul mengenai batasan usia anak, sangat penting untuk menentukan dan menyepakati batasan usia tersebut dengan jelas dan tepat agar terciptanya kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi. Dalam konteks Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai

⁴⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 105.

⁴⁷ Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hal. 32.

individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan dan belum menikah.

Hukum Indonesia juga sudah memberikan perlindungan terhadap anak, seperti perlindungan anak dari tindak pidana :

- d. Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHP) (lama)
- e. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHP) (lama)
- f. Larangan berbuat cabul dengan anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 190 KUHP) (lama)
- g. Larangan menculik anak dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHP) (lama)
- h. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa (dua puluh satu) tahun (Pasal 331 KUHP) (lama)
- i. Larangan melarikan perempuan yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 332 KUHP)
- j. Larangan menggugurkan kandungan
- k. Larangan membunuh anak

Pembahasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat dalam masalah hukum serta anak yang menjadi korban tindak pidana. Istilah ini merujuk pada anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana anak, perlu diperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*). Anak-anak mungkin memiliki pemahaman dan niat yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga pengadilan harus menilai sejauh mana anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Usia anak memainkan peran penting dalam menentukan jenis sanksi dan perlakuan yang akan diterima, di mana anak yang lebih muda cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih rehabilitatif.

2. Pengaturan Anak di Bawah Umur Berhadapan dengan Hukum

Secara umum, anak mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Meskipun perilaku kenakalan seorang anak seringkali mirip dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, penting untuk diingat bahwa sanksi yang dikenakan tidak perlu sama mengingat dari adanya perbedaan mendasar dalam usia dan pengalaman hidup. Anak tetap dalam proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kedewasaan. Oleh karena itu, respons terhadap anak cenderung lebih mendukung pertumbuhan positif mereka daripada memberikan sanksi yang sama seperti yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa anak yang terlibat dalam masalah pidana memiliki hak-hak berikut:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh kebebasan bersyarat.
- e. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- f. Mendapatkan cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika *Wetboek van Strafrecht* disusun pada tahun 1881, terdapat Pasal 38 dan 39 tampaknya menggambarkan pandangan penyusunnya yang seolah-olah menyiratkan bahwa anak-anak tidak dapat dikenakan tuntutan hukum pidana.

Jika pelaku kejahatan adalah seorang anak yang berusia sepuluh tahun atau lebih harus dievaluasi oleh hakim pidana untuk menentukan apakah anak tersebut mampu membuat penilaian yang layak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan:

1. Dalam situasi di mana seorang anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam menentukan langkah-langkah berikut:

- a) Mengembalikan anak kepada orang tua/wali, atau
- b) Melibatkan anak ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan masa pelaksanaan tidak lebih dari enam bulan.

Apabila terbukti bahwa pelaku mampu membuat penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan (*voordeel des onderscheids*), maka pelaku dapat dikenakan pidana yang setara dengan orang dewasa, dengan ketentuan bahwa hukuman terberat untuk orang dewasa dikurangi setengah, dan hukuman penjara seumur hidup untuk orang dewasa digantikan dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang berbunyi :

2. Penahanan terhadap seorang anak hanya boleh dilakukan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Anak telah mencapai usia 14 tahun atau lebih.
 - b) Terdapat indikasi bahwa anak terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan-ketentuan tersebut juga ditetapkan pada pasal di bawah ini:

Pasal 79 :

1. Pidana berupa pembatasan kebebasan dapat diterapkan ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana yang tergolong berat atau tindak pidana yang melibatkan unsur kekerasan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tingkat keseriusan tindakan tersebut dan bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan beratnya pelanggaran.

2. Pidana pembatasan yang dikenakan kepada anak tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimal hukuman penara yang berlaku bagi orang yang telah mencapai usia dewasa yang melakukan tindak pidana serupa.
3. Ketentuan mengenai batas minimal hukuman penjara tidak diterapkan pada anak.
4. Aturan terkait pidana penjara di KUHP juga diterapkan pada anak, dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 81 menyatakan :

1. Anak bisa dikenakan hukuman di LPKA jika tindakan dan kondisi anak dipandang berpotensi menimbulkan risiko dan keresahan bagi masyarakat.
2. Sanksi hukuman penjara yang dapat dikenakan pada anak tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari batas maksimal hukuman yang diancamkan kepada orang yang telah mencapai usia dewasa yang melakukan tindak pidana serupa.
3. Program pembinaan yang dilakukan di LPKA akan dilaksanakan hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menyelesaikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari aktivitas pembinaan yang dilakukan di LPKA dan menunjukkan perilaku yang baik memiliki hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Hukuman penjara bagi anak hanya diterapkan sebagai langkah terakhir setelah semua alternatif lain telah dipertimbangkan.
6. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun.

3. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Pidana Anak

Prinsip-prinsip khusus dalam pertanggungjawaban pidana anak mencakup perlindungan, diversifikasi, dan pengurangan tanggung jawab, yang

semuanya bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak, bukan semata-mata menghukum. Dalam pandangan Apung Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dianggap sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena:

- a. Adanya dugaan, dakwaan, atau keputusan yang menyatakan bahwa anak telah melanggar hukum; atau
- b. Menjadi korban tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau negara; atau
- c. Telah menyaksikan, mendengar, mengalami, atau mengetahui kejadian tertentu, saat seorang anak dicurigai terlibat dalam tindak pidana, otoritas harus mengevaluasi tingkat kesalahan anak tersebut, fokus pada rehabilitasi, dan sebisa mungkin menyelesaikan masalah melalui proses diversifikasi di luar pengadilan formal. Pendekatan ini mencerminkan komitmen hukum untuk memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada pendidikan dan perbaikan perilaku mereka. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana anak memastikan bahwa anak-anak diperlakukan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka, sambil tetap melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya, berdasarkan teori pertimbangan hakim, seorang hakim juga dapat memerintahkan supaya anak yang melakukan kesalahan (dan dinyatakan bersalah) diserahkan pada pemerintah sebagai pilihan selain pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya atau penjatuhan pidana tindakan hakim yang demikian dikenal dengan nama "*de terbeschikking van de Regering*" (penyerahan kepada pemerintah) atau disingkat menjadi "*de terbeschikkingstelling*" sehingga hubungan yang nyata (*feitelijke bond*) antara seorang anak dengan orangtuanya menjadi terputus dan pendidikan "biasa" yang diberikan diganti menjadi pendidikan terpimpin (*dwang opvoedi*).

B. Tindak Pidana

Tindak pidana digunakan sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam konteks istilah *strafbaar feit* secara keseluruhan, "*straf*" juga ternyata diterjemahkan sebagai hukum. Selain itu, sudah umum bahwa hukum merupakan terjemahan dari kata *reicht*, menunjukkan kesamaan makna antara straf dan hukum.

Deni Gan Reciht mencatat bahwa untuk kata "*baar*", terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu boleh dan dapat. Sementara untuk kata "*feit*", digunakan empat istilah yang berbeda, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁸

Tindak pidana merujuk pada istilah dalam ilmu hukum yang dirancang untuk memberikan karakteristik khusus pada suatu kejadian yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Secara prinsip, tindak pidana adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak dan menggambarkan peristiwa nyata yang terjadi dalam konteks hukum pidana, sehingga definisi tindak pidana harus bersifat ilmiah dan harus dijelaskan secara tegas untuk membedakannya dari istilah-istilah yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa definisi tentang *strafbaarfeit* atau delik telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. J.E. Jonkers memberikan dua definisi tentang *strafbaar feit*:
Definisi singkat mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai Sebuah peristiwa yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Penjelasan yang lebih komprehensif mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang bisa dilakukan dengan

⁴⁸ Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum", DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2014, Vol. 10, No. 19, hal. 52.

⁴⁹ Dr.Fitri Wahyuni,S.H.,M.H, *Dasar-dasar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35.

niat atau tanpa niat, dan di mana pelaku dapat diminta pertanggungjawaban.⁵⁰

b. S.R. Sianturi mengartikan delik sebagai tindak pidana dengan alasan memberikan rumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, serta diancam dengan pidana. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelaku dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵¹

c. Dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan dapat dikenai sanksi hukuman.⁵²

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan dua jenis unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk kepada kondisi atau keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. Sedangkan unsur subjektif merujuk kepada karakteristik atau keadaan mental yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya.

1. Unsur Subjektif

- a) Tindakan yang dilakukan dengan niat atau tanpa niat (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau niat terkait dengan tindakan percobaan atau usaha, menurut ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Beragam niat atau tujuan yang terlihat dalam berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
- d) Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad* sebagaimana tercantum dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁵⁰ Ibid, Hal. 52.

⁵¹ Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni 1982), hal. 297.

⁵² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 88.

e) Perasaan takut atau *vrees* yang termasuk dalam rumusan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

b) Kondisi atau status dari pelaku, seperti "status sebagai pegawai negeri" dalam kasus kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau "kedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dengan suatu kejadian sebagai akibat.⁵³

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Kata "*abortus*" berasal dari bahasa Latin "*abortion*" yang berarti keguguran dan digunakan secara resmi dalam konteks medis dan hukum. Istilah ini mengacu pada tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan, yaitu menghentikan perkembangan janin dalam rahim seorang wanita hamil. Proses ini melibatkan intervensi yang bertujuan untuk mengeluarkan janin sebelum mampu bertahan hidup di luar kandungan.⁵⁴ Namun, seiring dengan perkembangan waktu, abortus telah menjadi isu yang kompleks, yang menyebabkan munculnya berbagai definisi mengenai istilah tersebut. Meskipun kata "aborsi" dan "*abortus*" sering digunakan secara bergantian, sebenarnya ada perbedaan makna antara kedua kata ini. Makna "*abortus*" lebih merujuk pada proses di mana embrio (cikal bakal janin) dikeluarkan dari rahim, sehingga tidak lagi dapat bertahan hidup. Proses ini sering disebut sebagai keguguran, atau sebagai penghentian pertumbuhan janin yang normal dalam kandungan. Dengan kata lain, abortus mencakup segala kondisi yang menyebabkan janin tidak bisa melanjutkan perkembangan secara alami hingga lahir.

⁵³ Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Lex Crimen, Vol. 09, No. 2, April-Juni 2020, Hal. 54.

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, cs, *Kamus Lama Latin – Indonesia*, (Semarang: Yayasan Konsus, 1969), hal. 4.

Selain itu, dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, terjemahan dari *abortion* adalah pengguguran kandungan.⁵⁵ Black's Law Dictionary mendefinisikan "abortion," yang diterjemahkan sebagai "aborsi" dalam bahasa Indonesia, sebagai: "*the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*".⁵⁶ Keguguran, yang melibatkan keluarnya embrio atau fetus, tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga bisa terjadi karena tindakan yang disengaja atau adanya intervensi yang dilakukan oleh manusia.⁵⁷ Ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa abortus berarti pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan mencapai 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Abortus ini mencakup situasi di mana janin belum cukup matang untuk bertahan hidup di luar rahim dan dapat terjadi baik secara spontan maupun melalui intervensi medis.⁵⁸

Definisi abortus yang diberikan secara medis oleh Ny. Nani Soewando ialah, yang dinamakan abortus yaitu pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup terus.⁵⁹ Kemudian pengertian abortus yang diartikan menurut Musa Perdanakusuma, pengguguran kandungan yang digugurkan adalah janin yang masih embrio murni, yakni janin yang masih berusia dua minggu sampai dengan delapan minggu dan embrio lanjutan yakni janin berusia sembilan minggu sampai menjelang usia enam belas minggu.⁶⁰ Sehingga yang tergolong sebagai pengguguran kandungan dimulai dengan adanya embrio murni sampai menjelang usia enam belas minggu.

Sedangkan dalam definisi hasil perumusan kongres ke-7 Federasi Internasional Ahli Ginekologi dan Obstetri di Moskow 1973 menyatakan

⁵⁵ Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal 2

⁵⁶ Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co, hal 1

⁵⁷ Terjemahan *abortion* menurut Black's Law Dictionary, diambil dari Suryono Ekototama, dkk, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Admajaya, 2001, hal 31.

⁵⁸ Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, (Jakarta : Ikhtiar Baru an Hoeve, 1980) I, hal 22

⁵⁹ Ny. Nani Soewando, *Aspek-aspek Medik Hukum Mengenai Abortus Di Luar Negeri dan Di Indonesia*, Dimuat Dalam Majalah LPHM No. 13 Tahun Ke IV

⁶⁰ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 1997

bahwa : *Abortion in the expulsion or extraction from its mother of a fetus embryo weighing less than 500 grams (approximately equal to 22 completed weeks (150 days) gestation).*

Dalam pandangan R. Atang Ranomihardjo, abortus merujuk pada keluarnya hasil pembuahan (janin) dari rahim ibu sebelum waktu yang tepat dan sebelum janin tersebut dapat bertahan hidup di luar kandungan, abortus merupakan kelainan yang terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, hal mana sebenarnya kurang cocok dengan teknik sekarang kalau kelainan terjadi setelah umur janin lebih dari 28 minggu tetapi kurang dari yang sebenarnya (40) minggu.⁶¹

Abortus provocatus mencakup dua jenis, yaitu abortus *artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter berdasarkan indikasi medis terjadi ketika tindakan tersebut diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu jika abortus tidak dilakukan. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan atau menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pengertian umum dari *abortus provocatus criminalis* adalah kelahiran sebelum bayi mencapai kematangan yang cukup untuk bertahan hidup di luar rahim. Dalam praktiknya, janin yang lahir biasanya sudah tidak bernyawa. Secara hukum, *abortus provocatus criminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum bayi lahir, tanpa menghiraukan usia kandungan dan keadaan janin saat dilahirkan, baik dalam kondisi hidup maupun mati.

Dalam pandangan Sofwan Dahwan, sebagaimana dikutip oleh Muhdiono, terdapat beberapa cara untuk melakukan *abortus provocatus*

⁶¹ R. Atang Ranomihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito, 1983), hal 50.

criminalis, baik yang dilakukan secara langsung oleh individu maupun oleh pihak lain, yang meliputi metode berikut.⁶²

1. Menggunakan kekerasan fisik secara umum (*general violence*), yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, seperti berlari-lari atau mengangkat beban berat.
2. Menggunakan kekerasan lokal (*local violence*) Metode ini melibatkan tindakan tanpa alat, misalnya memijat perut bagian bawah; penggunaan alat medis seperti tang kuret; penerapan alat non-medis seperti kawat; atau penggunaan bahan kimia seperti larutan *zinc chloride*.
3. Menggunakan obat-obatan yang berfungsi untuk menginduksi aborsi, termasuk obat emetika dan obat omenagoga yang mempengaruhi siklus menstruasi.
4. Memanfaatkan obat echolica, atau zat yang merangsang kontraksi otot rahim, contohnya adalah kinina.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Aborsi dapat dijumpai dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX. Dirumuskan dalam Pasal 346 bahwa “Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengaturan lebih khusus mengenai Aborsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 75 ayat (2) terdapat pengecualian larangan aborsi, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

⁶² Muhdiono, Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’I dan Hanafi), Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2002, tidak diterbitkan, hal 23

Dimaksud indikasi kedaruratan medis tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu “Indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan”.

Sementara kehamilan akibat pemerkosaan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dimaksud kehamilan akibat perkosaan dijelaskan pada Pasal 34 yaitu “Kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Demikian pula dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur di dalam pasal 45A yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya aborsi adalah sebagai berikut:

1. Kekhawatiran mengenai kemungkinan kemiskinan, keinginan untuk menjaga penampilan, dan upaya untuk mempertahankan karier.
2. Kekhawatiran tentang kemungkinan kecacatan pada bayi akibat paparan radiasi, konsumsi obat-obatan, keracunan, dan sebagainya.
3. Beban moral yang timbul karena kehamilan hasil dari hubungan gelap atau hubungan di luar pernikahan.

Meskipun teknologi yang digunakan dalam prosedur aborsi saat ini sudah sangat maju, dampak negatif bagi pelakunya tidak dapat dihindari. Contohnya, gangguan psikologis bisa muncul saat alat untuk memperlebar mulut rahim dimasukkan atau setelah penetrasi vagina dan dinding rahim oleh cairan hidrolik, yang kadang-kadang mengakibatkan pendarahan serius

atau bahkan kematian, terutama dalam penggunaan obat-obatan dan peralatan yang kurang terkontrol.⁶³

2. Faktor-Faktor Tindak Pidana Aborsi

Pada umumnya, keputusan wanita untuk melakukan aborsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor berikut:

1. Faktor ekonomi atau individual. Faktor ekonomi sering kali mempengaruhi keputusan untuk aborsi karena kekhawatiran tentang potensi kemiskinan dan ketidakmampuan untuk menghidupi banyak anak. Sementara itu, faktor individual dapat muncul dari keinginan untuk menjaga bentuk tubuh agar tetap ramping.
2. Faktor estetika. Jika terdapat ketakutan bahwa bayi yang dikandung akan lahir dengan cacat karena paparan radiasi, penggunaan obat, atau keracunan.
3. Faktor moral. Adanya faktor ini timbul kadanya ketidakmampuan untuk menanggung stigma sosial dan sanksi yang diberikan masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. faktor lingkungan. Adanya pihak-pihak yang menyediakan layanan aborsi, baik itu tenaga medis seperti dokter dan bidan, maupun praktisi alternatif seperti dukun pijat, dapat mendorong wanita untuk memilih aborsi.⁶⁴

Melihat dari faktor-faktor tersebut untuk meminimalisasi tindakan aborsi, peran edukasi dan akses terhadap kontrasepsi ternyata peran edukasi sangat penting dalam upaya pencegahan aborsi. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang kontrasepsi dan memastikan akses yang mudah terhadap berbagai pilihan kontrasepsi, individu dapat membuat pilihan yang lebih sadar dan tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka. Berikut informasi mengenai peran edukasi dan akses terhadap kontrasepsi dalam pencegahan aborsi:

1. Pengetahuan yang Komprehensif: Edukasi yang baik tidak hanya mencakup informasi dasar tentang kontrasepsi, tetapi juga

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2016), Cet. 1 hal. 47-49

⁶⁴ *Ibid.* hal.28.

memperkenalkan individu pada berbagai jenis kontrasepsi yang tersedia, mulai dari yang hormonal hingga non-hormonal, serta yang reversible dan permanent. Ini membantu individu untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan mereka, kebutuhan reproduksi, dan preferensi pribadi.

2. Mengurangi Angka Kehamilan Tidak Diinginkan: Salah satu manfaat utama dari edukasi kontrasepsi adalah mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika individu memiliki pengetahuan yang baik tentang cara menggunakan kontrasepsi dengan benar dan konsisten, mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol rencana keluarga mereka secara lebih efektif.
3. Konseling yang Komprehensif: Layanan kesehatan reproduksi yang baik tidak hanya menyediakan akses fisik terhadap kontrasepsi, tetapi juga menyertakan konseling yang komprehensif. Konseling ini membantu individu untuk memahami risiko, manfaat, dan efek samping dari berbagai jenis kontrasepsi, serta mendukung mereka dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan kepercayaan mereka.
4. Mendukung Keputusan yang Berkelanjutan: Edukasi kontrasepsi tidak hanya tentang menghindari kehamilan tidak diinginkan, tetapi juga tentang mendukung keputusan yang berkelanjutan dalam merencanakan keluarga. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu serta keluarga mereka dalam jangka panjang.
5. Mengurangi Kebutuhan akan Aborsi: Dengan meningkatkan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi, diharapkan dapat mengurangi kebutuhan akan aborsi yang dilakukan karena kehamilan tidak diinginkan. Ini dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang terkait dengan aborsi yang tidak aman.
6. Menyediakan Pilihan yang Sesuai: Edukasi dan akses terhadap kontrasepsi penting untuk memastikan bahwa individu memiliki akses penuh terhadap berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini termasuk mengakomodasi preferensi budaya, agama, dan kesehatan,

sehingga meningkatkan kemungkinan penggunaan kontrasepsi yang tepat dan efektif.

3. Dampak Tindak Pidana Aborsi

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan bagi seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melaukan aborsi, Brian Clowes, Ph.D., dalam bukunya "Facts of Life", menjelaskan bahwa ada risiko kesehatan dan keselamatan fisik yang signifikan terkait dengan aborsi. Berikut adalah beberapa risiko yang dapat dihadapi seorang wanita:

1. Kematian yang tiba-tiba disebabkan oleh pendarahan yang sangat berat, yang dapat terjadi secara cepat dan memerlukan penanganan medis segera.
2. Kematian secara mendadak yang disebabkan oleh kegagalan dalam proses anestesi, yang dapat mengakibatkan komplikasi fatal selama atau setelah prosedur medis.
3. Kematian yang berlangsung dalam jangka waktu lama sebagai akibat dari infeksi berat yang terjadi di area sekitar rahim, yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan komplikasi kesehatan lainnya.
4. Kerusakan yang terjadi pada dinding rahim, dikenal sebagai perforasi rahim, yang dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan memerlukan intervensi medis segera.
5. Luka pada leher rahim, atau lacerasi serviks, yang dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan di masa depan, seperti kesulitan dalam proses persalinan atau risiko komplikasi tambahan.
6. Peningkatan risiko terjadinya kanker payudara yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar hormon estrogen dalam tubuh wanita, yang dapat memengaruhi kesehatan payudara secara signifikan.
7. Terjadinya kanker pada indung telur atau ovarium, yang merupakan kondisi serius yang memerlukan diagnosis dan pengobatan dini untuk meningkatkan peluang kesembuhan.

8. Kanker yang berkembang pada leher rahim atau serviks, yang dapat mengancam kesehatan reproduksi.
9. Kanker yang menyerang hati, dikenal sebagai kanker hati, yang dapat mengganggu fungsi organ vital ini.
10. Kelainan pada placenta atau ari-ari, dikenal sebagai placenta previa, yang dapat mengakibatkan pendarahan berat selama kehamilan serta meningkatkan risiko cacat pada anak di kemudian hari.
11. Kemungkinan mengalami kemandulan atau ketidakmampuan untuk memiliki anak di masa depan akibat kehamilan ektopik, di mana embrio berkembang di luar rahim, berpotensi mengakibatkan kerusakan permanen pada sistem reproduksi.
12. Penyakit radang panggul dan infeksi pada lapisan rahim yang disebut endometriosis, kedua kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit kronis, masalah kesuburan, dan memerlukan perawatan medis yang intensif.⁶⁵

Proses aborsi tidak hanya membawa risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan fisik seorang wanita, dengan pengaruh psikologis yang juga muncul secara signifikan. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai "*Post Abortion Syndrome*" (Sindrom Paska Aborsi) atau PAS. Secara prinsip, seorang wanita yang menjalani aborsi akan mengalami hal-hal berikut:⁶⁶

1. Merasakan penurunan martabat diri
2. Mengalami kepanikan yang disertai dengan teriakan keras
3. Menghadapi mimpi buruk berulang kali yang berkaitan dengan bayi
4. Memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup
5. Mulai terlibat dalam penggunaan narkoba

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, wanita yang melakukan aborsi sering kali mengalami perasaan bersalah yang bisa terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, adanya dampak sosial yang

⁶⁵ Sienny Agustin, *Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya*, Alodokter, 2021 (diakses pada tanggal 8 Mei 2024 <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>)

⁶⁶ Riza Yunisari Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 03, No. 01, Juni 2013, hal. 44.

signifikan bagi pelakunya, baik jika mereka adalah orang dewasa maupun anak/remaja. Bagi pelaku dewasa, aborsi sering kali diiringi dengan stigma sosial yang berat, di mana masyarakat cenderung mengecam dan menghakimi tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Stigma ini dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana pelaku merasa terasing dan menarik diri dari lingkungan sosialnya.⁶⁷

Isu aborsi bukanlah masalah yang sederhana, melainkan sangat kompleks. Berbagai data dari penelitian yang telah disebutkan menunjukkan bahwa aborsi memiliki realitas yang kompleks, mirip dengan fenomena gunung es. Berbagai alasan, terutama faktor ekonomi, turut berperan dalam praktik aborsi, yang sering kali dipicu oleh kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Ekonomi memainkan peran penting dalam hampir semua aspek masalah sosial.⁶⁸ Ada banyak alasan yang mempengaruhi praktik aborsi, terutama faktor ekonomi yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Aspek ekonomi memainkan peran krusial dalam berbagai aspek masalah sosial masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat mengakibatkan kemiskinan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi secara umum, tingkat inflasi, upah, pengangguran, dan pendidikan. Pengangguran menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang serius bagi individu yang terkena dampaknya. Kondisi pengangguran mengarah pada kekurangan pendapatan yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan mereka. Selain itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat pendidikan juga memiliki dampak

Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat pendidikan juga memiliki dampak signifikan

⁶⁷ Shafira Fatahaya dan Rosalua Dika Agustanti, *Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2 (2021), hal. 514.

⁶⁸ Mufliha Wijayanti, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 01, Juni 2015, hal. 43.

terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula keterampilan dan pengetahuannya, yang pada akhirnya mendorong produktivitas kerja mereka.⁶⁹

Keterkaitan antara faktor ekonomi dan aborsi mengacu pada dampak pendidikan terhadap perekonomian, seperti yang telah dibahas. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah, keterampilannya yang terbatas dapat menghambat produktivitasnya di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan yang rendah. Penghasilan yang rendah ini kemudian dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Masalah rendahnya tingkat pendidikan ini sering kali disebabkan oleh biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi keluarga miskin, yang akibatnya dapat menyebabkan anak-anak mereka terpaksa putus sekolah.⁷⁰

Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi serta layanan keluarga berencana mendorong orang-orang yang melakukan aborsi untuk memilih jalur tersebut. Karena kurangnya pengetahuan tentang keluarga berencana dan jarak antar kehamilan yang terencana dengan baik, seringkali terjadi kehamilan yang tidak diinginkan yang akhirnya mengarah pada praktik aborsi yang berisiko.

Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, sulit untuk mengakses layanan aborsi yang aman karena biayanya yang tinggi. Akibatnya, perempuan-perempuan dari lapisan masyarakat tersebut cenderung melakukan aborsi secara rahasia dengan atau tanpa bantuan orang lain.⁷¹

⁶⁹ Megasari, Handayani: Syamsul Amar; dan Idris, *Analisis Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 3, No. 6 (2015), hal. 9.

⁷⁰ Fajriwati, *Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan*, Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 16, No. 2 (2016), hal. 8.

⁷¹ *Ibid.*, hal.8